

TINJAUAN HUKUM TERKAIT *REBUS SIC STANTIBUS* DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19

¹Reyna Dwi Larasati, ²Octavia

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹reynadwilarasati@gmail.com, ²octavia25@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia termasuk Negara yang terdampak wabah Covid-19. Sebagai usaha pencegahan meluasnya wabah Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, atau diterapkan Physical Distancing untuk pencegahan penularan virus tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan negara maupun masyarakat, diantaranya melemahkan ekonomi negara. Oleh karenanya, melalui PP no. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar dapat memutus penyebaran Covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Covid-19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pekerja dengan alasan *force majeure* atau mengalami kerugian.

Kata Kunci: Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries affected by the Covid-19 outbreak. As an effort to prevent the spread of the Covid-19 outbreak, the government urges the public to work, study and worship from home, or implement physical distancing to prevent transmission of the virus. This of course can harm the state and society, including weakening the country's economy. Therefore, through PP no. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the government issued a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) with the aim of stopping the spread of the corona virus. the spread of Covid-19. One of the impacts felt by the community with the presence of Covid-19 is Termination of Employment (PHK) carried out by several companies to workers on the grounds of force majeure or experiencing losses.

Keywords: *Indonesia, Termination of Work, Covid-19*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang ditemukan bulan Desember 2019 lalu di China. Penyebaran virus ini begitu cepat dan mematikan hingga terus mengalami peningkatan di berbagai negara, World Health Organization sendiri merilis data per 19 Desember 2020 sudah ditemukan sebanyak 74.299.042 total kasus Covid-19 serta 1.669.982 jumlah korban meninggal.⁷² dan sudah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai pandemi global.⁷³ Di Indonesia sendiri, Satgas Covid-19 melaporkan per 19 Desember 2020 terdapat 657.498 total kasus Covid-19 dengan 19.659 total kasus kematian.⁷⁴

Dengan peningkatan jumlah kasus yang signifikan setiap harinya tentu saja pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan berbagai problematika di berbagai belahan dunia khususnya di Indonesia⁷⁵. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP No. 21-2020) mengatakan bahwa PSBB meliputi peliburan kegiatan belajar mengajar serta aktivitas di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan seperti di tempat – tempat ibadah, dan/atau pembatasan kegiatan yang dilakukan di tempat atau fasilitas umum seperti mall, pasar, taman.⁷⁶ Apabila ditelaah lebih lanjut penjelasan di dalam peraturan tersebut terdapat pembatasan- pembatasan yang diatur oleh pemerintah terhadap aktifitas masyarakat, hal tersebut tentu saja akan berimbas pada kegiatan perekonomian serta dapat mengganggu perjanjian- perjanjian ataupun kontrak-kontrak yang sedang berlangsung. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan dibarengi dengan pembatasan-pembatasan tersebut maka dapat dijadikan oleh beberapa oknum pengusaha untuk melakukan pembatalan kontrak kerja secara sepihak dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut.

Lalu yang menjadi pernyataan masalah dalam bab ini adalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pihak Pengusaha (*Natuurlijk Persoon*) dan/atau Badan Hukum

⁷²World Health Organization, “https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifzBRDjARIsAEElyGLQj9-VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--YaAspAEALw_wcB”, diakses pada tanggal 22 November 2021.

⁷³ Gita Laras Widyaningrum, “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?,” *National Geographic Indonesia* (2020).

⁷⁴ Taufik Armandhanto and Yovita Arie M, “Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia” 4 (2021): 50–60.

⁷⁵ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia,” Covid19.Go.Id.

⁷⁶ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945,” *Administrative Law and Governance Journal* (2020).

(Perusahaan) *Recht Persoon* dapat dibenarkan secara hukum positif atau terdapat alasan pemaaf yang secara otomatis pemberlakuan PHK itu bisa terjadi tanpa adanya asas *rebus sic stantibus* di dalam klausul (kontrak/perjanjian) kerja.

Berikut merupakan garis besar pembahasan masalah dan/atau Pernyataan masalah dalam makalah ini, untuk dapat menjadi acuan pembahasan agar tidak keluar sehingga bukan nya membuat penulis dan pembaca menjadi semakin terang hukum justru semakin membingungkan. Mengingat pada saat presiden mengumumkan keputusannya yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menjadikan covid - 19 ini sebagai pandemic dan berimplikasi kepada pertanggung jawaban hukum yang seharusnya terjadi penundaan kewajiban atau rekonstruksi perjanjian karena adanya situasi yang darurat tersebut justru tidak memiliki akibat hukum yang mengikat dan malah lebih mengarah kepada implikasi untuk terjadinya *abus of power* atau kesewenang – wengan pengusaha untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dan/atau pihak yang padahal di posisi tersebut seharusnya mereka membutuhkan uang untuk dapat bertahan hidup dari kondisi darurat yang ada dan/atau peran hadir pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup warga Negara nya dalam hal memberikan bansos justru malah terindikasi adanya korupsi dari anggaran / dari bantuan bansos itu sendiri.

Hardship merupakan salah satu metode kontraktual yang mengatur terkait adanya perubahan keadaan secara mendasar sehingga hal tersebut mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak. Prinsip keadaan sulit/*hardship* merupakan prinsip yang berasal dari filsafat romawi, yaitu istilah *rebus sic stantibus* yang merupakan respon terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. *Rebus sic stantibus* ini sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelligentur*” yang artinya adalah “Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama”.⁷⁷

Sebagai prinsip yang bermula dari evolusi filsafat romawi, prinsip *hardship* di beberapa negara sebenarnya telah lama dikenal, namun dengan menggunakan istilah/terminologi yang berbeda-beda. *Hardship* merupakan terminologi atau istilah lain dari prinsip *rebus sic stantibus* yang digunakan dalam UNIDROIT *Principles (Principles of International Commercial Contracts)*⁷⁸, dan setiap negara memiliki istilah-istilahnya sendiri, misalnya di Inggris *hardship* lebih dikenal dengan *Frustration of Purpose*, Jerman menggunakan istilah *Wegfall der*. Prinsip UNIDROIT sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum apapun, namun dapat digunakan sebagai *choice of law* atau diterapkan sebagai prinsip-prinsip hukum umum, kebiasaan atau praktek dalam perdagangan internasional ataupun *lex mercatoria*.⁷⁹ Dalam pembahasan ini penggunaan istilah *hardship* lebih dipilih karena istilah tersebut lebih umum dan dapat

⁷⁷ Dwi Prilmilono Adi, “Absorpsi Prinsip ”*Rebus Sic Stantibus*” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional” (n.d.)

⁷⁸ Adi, Dwi Prilmilono Adi. “Absorpsi Prinsip ”*Rebus Sic Stantibus*” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram. hlm 71-91.

⁷⁹ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 15.

diterima di negara-negara yang merupakan anggota dari UNIDROIT. Sebagai informasi tambahan Indonesia tergabung menjadi anggota UNIDROIT pada tahun 2009 oleh karena itu nomenklatur Hardship dan/atau *Rebus sic stantibus* tidak terdapat perbedaan.

Permasalahan ini tidak menemui titik terang untuk mereka yang menerima kenyataan bahwa mereka harus di PHK yang mungkin tanpa adanya data yang valid dari pihak pengusaha kenapa mereka sampai harus melakukan PHK padahal mereka berdalih hanya sebatas berkurangnya pemasukan karena pengunjung juga berkurang misalkan dalam sector pariwisata hotel dan tempat hiburan lainnya, namun pada praktiknya tidak sedikit juga pengusaha yang rela menjual asetnya untuk terus tetap mempertahankan gaji karyawannya padahal mengalami kondisi yang serupa dari perusahaan yang melakukan PHK.

Dalam kondisi seperti inilah peran serta pemerintah diuji kemampuan berpikirnya untuk menciptakan harmonisasi hukum yang dapat diterapkan secara equal bukan justru tumpang tindih dan cenderung menguntungkan pebisnis dan/atau pengusaha. Atau salah satu pihak saja, seperti pekerja. Bonus yang bias di dapatkan dari penulisan makalah ini adalah ketika penulis mampu menemukan konsep keadilan dan/atau mendekati adil baik dari sisi pekerja dan pengusaha dalam kondisi yang mungkin sama – sama memiliki kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam studi kasus PHK di masa Covid-19 dalam regulasi hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum para pelaku usaha dalam hal ini pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dalil adanya perbedaan kondisi pada saat kontrak itu dibuat padahal tidak terdapat asas *Rebus sic stantibus*?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum terdapat dua jenis yaitu penelitian hukum doktrinal (normatif) dan penelitian hukum non-doktrinal (empiris). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.⁸⁰ Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam menceritakan hukum sebagai disiplin prespektif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat prespektif. Di mana tema-tema penelitian mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*
4. Perbandingan hukum

⁸⁰ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2013), hlm. 121.

5. Sejarah hukum⁸¹

PEMBAHASAN

Paradigma Prinsip *Rebus sic stantibus* di Indonesia

Indonesia termasuk Negara yang terdampak wabah Covid-19. Sebagai usaha pencegahan meluasnya wabah Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, atau diterapkan Physical Distancing untuk pencegahan penularan virus tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan negara maupun masyarakat, diantaranya melemahkan ekonomi negara. Oleh karenanya, melalui PP no. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar dapat memutus penyebaran Covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Covid-19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pekerja dengan alasan *force majeure* atau mengalami kerugian. Alasan tersebut menjadi kontroversial, mengingat *force majeure* tidak dapat dikatakan sebagai alasan yang dapat me-nyebabkan kerugian seperti pada wabah Covid-19 ini, dan dianggap menyimpang dari Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁸²

Sebelum kita menentukan apakah Keppres No. 12 Tahun 2020 dapat dijadikan dalil adanya keadaan memaksa, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam hukum perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak ditemukan pengertian keadaan memaksa. Namun demikian, hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Prof Subekti menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut mengatur hal yang sama yaitu dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa⁸³.

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

⁸¹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 25.

⁸² Hernoko, Agus Yudha. “‘Force Majeur Clause’ Atau ‘Hardship Clause’ Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis.” *Perspektif* (2006).

⁸³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 47.

Berbeda halnya dengan *rebus sic stantibus* dalam beberapa Negara keberlakuannya tidak serta merta dapat di berlakukan berdasarkan jurnal Sidharta dosen Fakultas Hukum konsentrasi Bisnis Law menyatakan bahwa *clausula rebus sic stantibus* disikapi secara berbeda pada negara – negara bertradisi civil law. (Aziz T Saliba 2001) membedakannya kedalam tiga model, Pada Model Perancis *Clausula Rebus sic stantibus* tidak mendapat tempat. Namun, pada model Jerman telah diterima dengan sedikit modifikasi tokoh utama yang melakukannya adalah Prof. Oertmann dari Gottingen University, yang mendefinisikan *clausula rebus sic stantibus* ini sebagai doktrin dasar kontraktual (*contract basis doctrine ; wegfall der geschäftsgrundlage*) bahwa jika perubahan – perubahan yang tak dapat di duga dan mendasar terjadi setelah kontrak dibuat, maka pengadilan dapat menyesuaikan isi kontrak tadi, atau bahkan dapat membatalkan kontrak itu apabila penyesuaian tak dapat dilakukan. Terakhir adalah model Italia yang telah menerima asas ini.

Di Indonesia tentunya sangat menjunjung asas *pacta sunt servanda* apakah asas *rebus sic stantibus* sesuai jika diberlakukan di Indonesia, mengingat *force majeure* dengan *Hardship* memiliki perbedaan dalam hal hukum kontrak terlebih dalam hal ini Hukum Ketenagakerjaan. Asas *pacta sunt servanda* merupakan satu kesatuan ayat tambahan dalam setiap perjanjian yang dalam hal ini tentunya perjanjian dapat dikatakan sah apabila terkandung tambahan nomenklatur *force majeure* dalam perjanjinya, sedangkan asas *rebus sic stantibus* bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian seperti asas *force majeure*, melainkan dictum tambahan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian itu sendiri.

Prinsip keadaan sulit/*hardship* merupakan teori yang berkembang dari terminologi *rebus sic stantibus* yang berarti suatu perjanjian yang telah disepakati akan terganggu apabila terjadi perubahan keadaan secara fundamental.⁸⁴ Prinsip *hardship* merupakan prinsip yang diatur dalam Unidroit Principal of International Commercial Contract yang terdapat dalam Section 2 Art. 6.2.1 (*Contract to be observed*) yang mengatakan “*Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship*”.⁸⁵

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika kewajiban dalam melaksanakan perjanjian menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, namun demikian pihak tersebut tetap terikat kewajiban dengan mengikuti ketentuan dari keadaan sulit. Prinsip *hardship* sendiri sudah diatur oleh beberapa negara seperti Italia yang dikenal dengan *eccessiva onerosita sopravvenuta*, Perancis yang dikenal dengan *Imprevision* dan Inggris yang lebih dikenal dengan *Frustration of Purpose*.⁸⁶

Definisi *hardship* sendiri diatur dalam Pasal. 6.2.2 UPICC⁸⁷ yang mengatakan bahwa *hardship* merupakan peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian yang mana telah mengakibatkan nilai pelaksanaannya menjadi sangat tinggi bagi pihak yang melakukan atau nilai pelaksanaan perjanjian tersebut berkurang secara drastis bagi

⁸⁴ Agus Yudha Hernoko, “‘Force Majeur Clause’ Atau ‘Hardship Clause’ Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis,” *Perspektif* (2006)

⁸⁵ Berger and Behn, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*

⁸⁶ Soenandar, Taryana. 2006, “Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional”. Jakarta: Sinar Grafika

⁸⁷ Sheela Jayabalan, “The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic,” *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (2020).

pihak yang menerima dan peristiwa tersebut muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional bagi pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak yang dirugikan, dan resiko dari peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.⁸⁸ Dari penjelasan di atas maka dapat dicermati bahwa terdapat hal yang harus diperhatikan dalam melihat terdapat nya keadaan sulit/*hardship* yaitu terjadinya perubahan keseimbangan di dalam perjanjian secara mendasar, nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin meninggi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin menurun yang diterima oleh salah satu pihak.

Di dalam hukum positif di Indonesia sendiri secara khusus belum mengakui mengenai prinsip *hardship* namun pada hakekat nya di dalam proses peradilan di Indonesia sendiri ketentuan-ketentuan dalam prinsip *Rebus sic stantibus* sendiri telah diaplikasikan walaupun dasar hukum nya tetap mengacu pada hukum yang berlaku di Inonesia yaitu prinsip *force majeure* terkait dengan perubahan keadaan. Selain itu asas itikad baik juga menjadi landasan pengadilan di Indonesia dalam memutus perkara terkait *Rebus sic stantibus*, karena apabila salah satu pihak menolak melakukan negosiasi ulang yang menyebabkan nilai pelaksanaan dari suatu perjanjian tersebut berubah secara signifikan karena adanya perubahan keadaan maka keseimbangan para pihak bisa terganggu.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan oleh Covid-19 dalam tinjauan Teori dan/atau asas *Rebus sic stantibus*

Pandemi non alam Covid-19 bukan *force majeure*. Namun, apabila pemerintah sudah menyatakan bencana nasional yg melarang orang untuk berkumpul dan melakukan suatu usaha atau kegiatan, maka dapat berpotensi dikatakan sebagai *force majeure*.⁸⁹ Wabah Covid-19 sendiri bukan *force majeure* karena kenyataannya umumnya perusahaan masih beroperasi/beraktivitas. Akan tetapi ketika perusahaan tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya, tidak bisa melakukan kehendaknya, dan di luar kemampuannya sendiri, baik karena keadaan peraturan, baik karena bencana alam atau bencana non alam, sehingga perusahaan tidak dapat lagi melakukan kewajiban terhadap pekerja, maka pada situasi seperti ini dapat dikatakan sudah terjadi keadaan *force majeure*. Kepres 12/2020 jo. PP 21/2010 tidak serta merta secara umum dapat dikatakan *force majeure*, tetapi harus diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu atau kasus per kasus. Apakah bagi perusahaan tertentu Covid-19 sebagai keadaan *force majeure* atau bagi perusahaan lain tidak dengan melakukan berbagai upaya yang tadi sampai menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dengan adanya *force majeure*, maka perusahaan tidak memungkinkan lagi mempertahankan pekerja nya (*Force majeure* Absolut). Atau mungkin dalam *force majeure* tersebut, perusahaan mau mempertahankan pekerja tetapi dengan

⁸⁸ International Chamber of Commerce, "ICC Force Majeure Clause," ICC force majeure and hardship clauses (2020).

⁸⁹ Gattopardo and Luchino Visconti, *Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis For International Arbitration*, <http://ssrn.com/abstract=2103641>, hlm.1, diakses pada tanggal 22 Maret 2022

pengorbanan yang lebih besar (*Force majeure* Relatif). Keadaan *Force majeure* atau tidak bukanlah semata-mata karena Kepres 12/2020 jo. PP 21/2010 tersebut, tetapi sifatnya natural, dalam hal ini LPPHI yang memberikan penetapan. Penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meluas dalam lintas wilayah, lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.(konsiderans).⁹⁰

COVID-19 bencana nonalam wabah penyakit yang wajib dilakukan penanggulangan menghindari peningkatan kasus, yaitu dgn melakukan karantina kesehatan berupa PSBB

- (1) PSBB meliputi antara lain : tempat kerja dan pembatasan kegiatan ;
- (2) Pembatasan kegiatan produktivitas kerja;
- (3) Pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk (pelayanan kesehatan, pangan, dan kehidupan sehari-hari lainnya).⁹¹

Tertib dalam melakukan social / physical distancing merupakan kewajiban warga negara. Seorang warga negara harus mendukung setiap kebijakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam proses menjalankannya. Karena social / *physical distancing* merupakan kebijakan / perintah dari penguasa / pemerintah, maka setiap warga Negara wajib untuk mematuhi.

Pasal 28A,

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28D,

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yg adil serta perlakuan yg sama dihadapan hkm. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yg adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28I (1),

“Hak untuk hidup...”

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J (1),

“Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 30 ayat (1),

“Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dengan ikut serta dan mematuhi aturan melakukan social/physical distancing , maka warga negara sudah termasuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

⁹⁰ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet 28, Intermasa, Jakarta, 1996

⁹¹ Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.” *Administrative Law and Governance Journal* (2020).

Pasal 33 ayat (1),

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Houwing, perusahaan dapat mengemukakan *Force majeure* kalau sudah terlebih dahulu berusaha maksimal, tetapi tetap tidak memungkinkan. *Force majeure* bukan karena Kepres 12/2020 jo. PP 21/2010 atau karena peristiwanya. Tidak bisa digunakan atau disamaratakan satu kasus dengan kasus lainnya. PHK tdk boleh asal berdalih *Force majeure*, sebab ternyata dg berbagai upaya masih banyak perusahaan yg dapat menyelamatkan pekerjajanya tanpa melakukan PHK. Meskipun bg perusahaan tertentu tidak mungkin lagi untuk menyelamatkan P/B, karena itu harus melakukan PHK.⁹²

Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam masa pan-demi covid-19 yang dijadikan alibi oleh beberapa perusahaan dirasa tidak logis, karena beberapa perusahaan berdalih dengan *force majeure*. Dimana alasan tersebut tidak bisa dikategorikan dengan wabah yang sedang merembak di Indonesia, Covid-19, dan wabah tersebut juga tidak dikategorikan dengan Bencana Nasional. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja begitu saja. Maka perlu adanya upaya lain yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 kepada para pekerja yang di PHK agar dapat membatasi waktu kerja/lembur dan para pekerja bisa dirumahkan dengan tidak memutus hubungan kerja. Dengan hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu pemerintah menumbuhkan perekonomian dikala pandemi Covid-19.

PENUTUP

Makna dari *clausula rebus sic stantibus*, atau lengkapnya disebut *“omnis convention intellegitur rebus sic stantibus”*. Secara harfiah, maknanya adalah bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah. Berdasarkan prinsip dalam *Principles of International Commercial Contract* (UNIDROIT). Mengambil peran yang sama dalam pelaksanaan kontrak. Pada kondisi demikian, maka pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan-keadaan yang timbul pada saat penutupan atau pelaksanaan kontrak memiliki wewenang untuk memutuskan upaya hukum mana yang akan dipakai. Jika pihak tersebut menggunakan alasan kesulitan (*hardship/rebus sic stantibus*), maka upaya hukum tersebut berarti pada tahap pertama agar dilakukan renegotiasi syarat-syarat kontrak dan membiarkan kontrak tetap berlaku walaupun syarat-syaratnya diubah. Hukum perjanjian di Indonesia yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai manifestasi nilai-nilai yang termuat dalam *Code Napoleon* tidak mengenal faham *rebus sics tantibus*. Hal ini sangat wajar

⁹² Soepomo, Iman. 1992 Pengantar Hukum Perburuhan Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.

karena *Code Napoleon* yang dibuat pada masa kejayaan paham “liberalisme” dengan mengagungkan *pacta sunt servanda* adalah merupakan koreksi atas penerapan secara kaku hukum-hukum kanonik yang berkaitan dengan *rebus sic stantibus* sehingga mengancam kepentingan-kepentingan kaum borjuis kala itu. Paham *pacta sunt servanda* itulah yang kemudian menjelma menjadi Pasal 1338 BW Indonesia. Bercermin pada ketentuan Pasal 1338 BW tersebut, maka setiap perjanjian haruslah tunduk pada itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat laksana sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*).

Pandemi nonalam Covid-19 bukan *force majeure*. Namun, apabila pemerintah sudah menyatakan bencana nasional yang melarang orang untuk berkumpul dan melakukan suatu usaha atau kegiatan, maka dapat berpotensi dikatakan sebagai *Force majeure*. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari dasar hierarki peraturan perundang – undangan dengan dasar UU No. 12 Tahun 2011 bahwa kedudukan undang – undang lebih tinggi dibandingkan dengan Kepres oleh karena itu Kebijakan Presiden yang mengumumkan bahwa Covid-19 masuk kedalam kondisi genting dan/atau *force majeure* putusan tersebut dapat terbantahkan oleh undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana mensyaratkan kondisi tertentu sehingga dapat tergolong dalam kategori tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam masa pandemi covid-19 yang dijadikan alibi oleh beberapa perusahaan dirasa tidak logis, karena beberapa perusahaan beralih dengan *force majeure*. Dimana alasan tersebut tidak bisa dikategorikan dengan wabah yang sedang merembak di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tidak bisa memutuskan hubungan kerja begitu saja. Maka perlu adanya upaya lain yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 kepada para pekerja yang di PHK agar dapat membatasi waktu kerja/lembur dan para pekerja bisa dirumahkan dengan tidak memutuskan hubungan kerja. Dengan hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu pemerintah menumbuhkan perekonomian dikala pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Dwi Prilmilono Adi. “Absorpsi Prinsip ”Rebus Sic Stantibus” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram. hlm 71-91.
- Castro, Ricardo Pazos. “The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic.” *Revista de Derecho Civil* 7, no. 2 (2020): 47–74.
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 25..
- Futura , Lex. <https://www.lexfutura.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil->

- indeutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/, diakses pada tanggal 22 Maret 2022
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. “Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia.” Covid19.Go.Id.
- Halim ,A. Ridwan. 1985 *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia,
- International Chamber of Commerce. “ICC Force Majeure Clause.” ICC force majeure and hardship clauses (2020).
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2013 *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka
- Jayabalan, Sheela. “The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic.” Sociological Jurisprudence Journal 3, no. 2 (2020).
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.” Administrative Law and Governance Journal (2020).
- Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Alumni. 1999
- Sheela Jayabalan, “The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic,” Sociological Jurisprudence Journal 3, no. 2 (2020).
- Soenandar , Taryana. 2006, “*Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*”. Jakarta: Sinar Grafika
- Soenandar, Taryana. 2006 *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, Iman. 1992 *Pengantar Hukum Perburuhan* Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Subekti , R. 2008 “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: Intermasa, 1985
- Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Taufik Armandhanto dan Yovita Arie M, “Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia” 4 (2021) hlm 50–60.